BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.[1] Namun dalam dunia yang sebenarnya hampir semua investasi mengandung unsur ketidakpastian atau risiko. Pemodal tidak tahu dengan pasti yang akan diperoleh dari investasi yang dilakukan hanya memperkirakan berapa keuntungan yang diharapkannya dari investasinya dan seberapa jauh kemungkinan hasil yang sebenarnya nanti akan menyimpang dari hasil yang diharapkannya. Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.[2]

Indirect investment atau investasi tidak langsung merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan melalui perantara, seperti lembaga keuangan atau instrumen pasar modal, tanpa keterlibatan langsung investor dalam pengelolaan aset. Dalam jenis investasi ini, investor hanya menyerahkan dana untuk dikelola oleh pihak profesional, sehingga peran investor cenderung pasif. Contoh umum dari *indirect investment* adalah pembelian saham, obligasi, dan reksa dana, di mana keputusan pengelolaan dilakukan oleh manajer investasi atau perusahaan terkait.[3]

Investasi tidak langsung biasanya dipilih karena kemudahan dan fleksibilitasnya. Investor tidak perlu memiliki keahlian khusus dalam mengelola bisnis secara langsung, karena seluruh proses telah ditangani oleh pihak yang berpengalaman.[4] Selain itu, *indirect investment* umumnya memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi, sehingga aset dapat lebih mudah dicairkan

---

[1] Amalia Nuril Hidayati, "Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam," *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017), hlm. 228.

[2] Dina Anggraeni Susesti, "Smart Investasi Di Generasi Milenial Dengan Berinvestasi Saham," *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023, hlm. 587.

[3] Ummu Fifa Kholiza, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Langsung: Tinjauan Mengenai Regulasi Dan Praktik Terkini Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024), hlm. 11877.

[4] Soffia Pudji Estiasih, *Manajemen Investasi* (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2024), hlm. 16.

kapan saja sesuai kebutuhan. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi investor pemula maupun mereka yang memiliki keterbatasan waktu.

Investasi berasal dari kata "*investment*" yang bermakna menanam, sedangkan dari bahasa Arab "*istathmara*" yang bermakna menjadikan berbuah atau bertambah jumlahnya. Menurut Jauhari, investasi yang berarti menunda pemanfaatan harta yang dimiliki sekarang ini, dengan cara menyimpan, mengelola dan mengembangkannya untuk di gunakan di massa yang akan datang.[5]

Hal tersebut dianjurkan dalam Al-Qur'an surat Yusuf (12) :47-48 Allah SWT berfirman:

Qur'an Surat Yusuf (12):47-48

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

"Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan".[6]

ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ

"Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan".[7]

"Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan."

Surah Yusuf ayat 47-48 di atas menceritakan Nabi Yusuf menasihati raja untuk menyimpan hasil panen gandum selama tujuh tahun itu pada bulir-bulirnya supaya awet dan tidak cepat rusak, kecuali sebagian kecil saja untuk dimakan. Beliau juga menganjurkan untuk berhemat dan tidak berlebihan dalam

[5] Jauhari, "Investasi Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 12.

[6] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemetrian Agama RI, 2019).

[7] Penerjemah.

konsumsi agar dapat digunakan pada masa paceklik tujuh tahun berikutnya. Tahun paceklik ini digambarkan melalui sapi kurus yang memakan sapi gemuk. karena persediaan pada tahun subur akan dihabiskan pada masa paceklik sebagai tujuh bulir yang kering. Sebagaimana yang dinyatakan Sayyid Qutb dalam tafsirnya, seakan-akan tahun-tahun ini sendirilah, kata Qutb, yang menghabiskan segala simpanan yang dipersiapkan untuk menghadapi tahun-tahun sulit dan kelaparan ini.[8]

Terdapat investasi syariah, yang mana penanaman modal dilakukan berdasarkan prinsip - prinsip syariah Islam, yang bertujuan untuk menghindari praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, spekulasi berlebihan, dan investasi pada sektor yang tidak halal. Investasi syariah menekankan pada transparansi, keadilan, dan nilai-nilai etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, instrumen investasi syariah memastikan bahwa dana yang diinvestasikan hanya digunakan untuk kegiatan usaha yang halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.[9] Dengan landasan ini, investasi syariah menjadi pilihan menarik bagi individu yang ingin mengelola aset mereka secara etis dan berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi dapat dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi. Bisnis investasi syariah juga tidak luput dari adanya teknologi yang berkembang. Belakangan ini, berkembang istilah *financial technology* (*fintech*) dalam industri investasi. Menurut Chishti dan Barberis, *financial technology* merupakan pemanfaatan teknologi yang dijalankan dari adanya gelombang industri start-up dengan inovasi model baru dari bisnis dan revenue, model baru dari produk dan jasa yang merubah industri finansial lebih baik secara global.[10]

---

[8] Sayyid Qutb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, jilid 4 (Beirut: Dar al-Shuruq, 2003), hlm. 15

[9] A Junaedi Karso, "Instrumen Keuangan Syariah Sebagai Solusi Investasi Halal Dalam Perspektif Hukum Islam," *SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum* 2, no. 4 (2025), hlm. 319.

[10] SusaneChishtidan Janos Barberis, The FINTECH Book. The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries, (New Yok : Wiley, 2016), h. 5 12Terdaftar di OJK FintechSyariahTawarkanInvestasiMenjanjikan, https://finance.detik.com/fintech/d-4717197/terdaftar-di-ojk-fintech-syariah-tawarkan-investasimenjanjikan diakses 29 April 2025

Perusahaan bisnis *fintech* biasanya dijalankan berdasarkan skema peerto-peer lending (P2P) dan *Crowdfunding*. *Crowdfunding* sendiri merupakan cara yang biasa digunakan dalam kegiatan sosial untuk penggalangan dana. Menurut Desner, "*Crowdfunding, sometimes called crowd financing or crowd investing, is generally defined as the collective cooperation by people who pool their funds, usually via the internet, to support efforts initiated by other people or organizations"*[11]. *Crowdfunding* disebut juga dengan *crowd financing* atau *crowd investing* merupakan kerjasama kolektif oleh orang-orang yang mengumpulkan dana mereka, biasanya melalui internet, dalam mendukung kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi). Menurut Widiatmodjo, *Crowdfunding* berpengaruh besar bagi entrepreneur dalam membantu mereka mendapatkan dana segar dari Masyarakat.[12]

PT Ammana Fintek Syariah adalah sebuah perusahaan finansial teknologi (fintek) syariah pertama yang terdaftar di OJK untuk melakukan kegiatan pendanaan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan prinsip syariah (P2P – *Peer to Peer Lending* syariah) dan beroperasi pada maret 2018 . Ammana didirikan oleh Lutfi Adhiansyah yang juga sebagai CEO dari perusahaan Ammana. Pada prinsipnya Lutfi Adiansyah mendirikan Ammana dengan tujuan untuk membantu UMKM-UMKM dalam mendapatkan akses permodalan. Sebab UMKM merupakan wilayah yang masih banyak belum tersentuh oleh Bank karena ketatnya regulasi dan kecilnya pinjaman.

Aplikasi Ammana Layanan adalah jasa penyediaan ruang virtual yang disediakan Ammana pada Platform untuk mempertemukan pemberi pembiayaan dan Mitra dalam rangka melaksanakan kegiatan Pembiayaan Syariah secara *Peer-to-Peer* (P2P *Sharia Financing*). Mitra adalah setiap Pengguna yang menggunakan Layanan yang bermaksud untuk menawarkan,

[11] Steven Desner, Crpwdfunding, A Guide to Raising Capital on The Internet, (New York :Wiley, 2014) hlm. 3

[12] Sawidji Widiatmodjo,New Business Model In Digital Age, (Jakarta : Elex Media Komputindo,2016), hlm. 421

mengunggah, mempublikasikan Objek Usaha untuk dilakukan Pendanaan/ Pembiayaan bersama-sama pemberi pembiayaan melalui Platform.[13]

Berdasarkan penelusuran peneliti, PT Ammana *fintech* ini dalam transaksinya mengklaim menggunakan akad *Mudharabah*. Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 mendefinisikan Akad *Mudharabah* adalah perjanjian syariah antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dan pengelola usaha (*mudharib*) yang mengelola dana tersebut. Keuntungan usaha dibagi sesuai *Nisbah* bagi hasil yang disepakati di awal, sementara kerugian ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan kelalaian pengelola.[14]

Di dalam transaksi di PT Ammana *Fintech* Syaria melibatkan beberapa pihak, peminjam, pendanaan (investor), dan Ammana sebagai platfrom. Peminjam mengajukan pembiayaan melalui platform Ammana, yang kemudian dinilai kelayakannya oleh Ammana dan mitra Ammana. Jika disetujui, pembiayaan tersebut diiklankan di aplikasi Ammana, dan pendana dapat memilih untuk mendanai. Transaksi pembiayaan dilakukan dengan akad syariah, seperti *Mudharabah*.

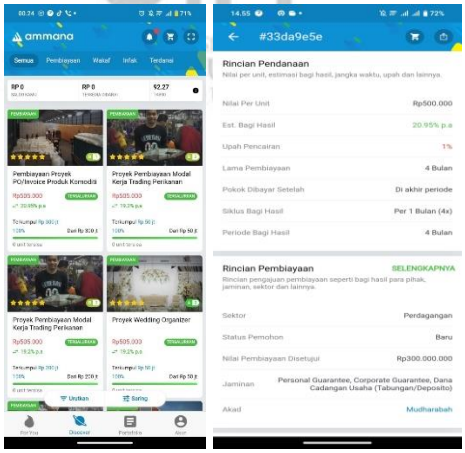

Gambar 1. 1 Tampilan Aplikasi Ammana

[13] PT. Ammana Fintek Syariah, *Syarat dan Ketentuan Platform Ammana*, bagian Definisi, tersedia pada https://ammana.id/terms-and-conditions, diakses pada 29 April 2026

[14] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah*, 19 September 2017, hlm. 3.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini hadir sebagai pedoman bagi penyelenggara *fintech* agar seluruh aktivitasnya tetap sejalan dengan kaidah hukum Islam, sehingga terhindar dari praktik yang mengandung unsur riba, *gharar*, maupun *maysir*. Fatwa tersebut menekankan bahwa penyelenggaraan layanan pembiayaan digital harus mengacu pada akad-akad yang sesuai syariah, seperti akad *murabahah*, *ijarah*, *musyarakah*, *Mudharabah*, dan *qardh*. Selain itu, pengelolaan sistem informasi dan mekanisme transaksi juga harus memperhatikan aspek keadilan, transparansi, perlindungan konsumen, serta menjamin keamanan data pengguna.[15]

Sesuai yang tercantum dalam fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, terdapat ketentuan terkiat pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, yang dimana penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah, yaitu antara lain terhindar dari riba, *gharar*, *maysir*, *tadlil*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.[16]

Melakukan investasi bukan berarti tidak ada resiko yang akan dihadapi. Hal inilah yang membuat masyarakat luas masih banyak yang enggan bergelut dengan dunia investasi. Paradigma negatif seperti investasi akan menyebabkan kehilangan uang, investasi membutuhkan modal besar, rumitnya prosedur investasi serta pengetahuan dan informasi investasi yang kurang membuat ketakutan bagi masyarakat terhadap investasi.[17] Persepsi lain adalah anggapan masyarakat yang menganggap investasi termasuk ke dalam perjudian karena tingkat spekulasi yang tinggi.

---

[15] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, 13 Februari 2018, hlm. 4–7.

[16] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, 13 Februari 2018, hlm. 4–7.

[17] Meningkatkan Investor SahamMelaluiEdukasiBerkelanjutan, https://news.detik.com/kolom/d-3948692/meningkatkan-investor-saham-melalui-edukasiberkelanjutan diakses 29 April 2025

Pada studi kasus yang peneliti temukan di dalam investasi syari'ah berbasis *fintech* dengan skema bisnis *Crowdfunding* pada aplikasi Ammana Fintek Syari'ah dalam praktiknya, ada beberapa yang harus dikaji terkait keabsahannya karena di dalam syarat dan ketentuan tidak di jelaskan secara jelas mengenai *Nisbah* secara proposional antara pemberi pembiayaan dengan mitra.

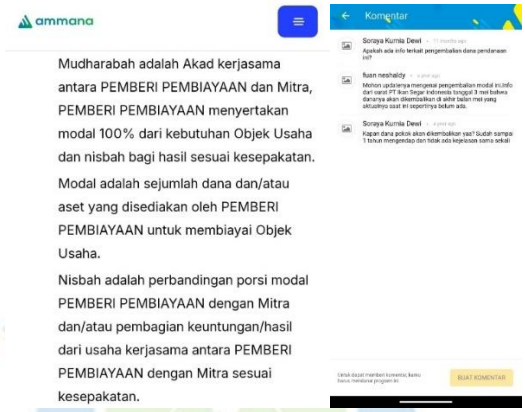

Gambar 1. 2 Komentar Komplain Dari Beberapa Pengguna terkait Kebijakan Perusahaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) memberikan landasakan hukum mengenai kepatuhan terhadap prinsip syari'ah, termasuk apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan akad. POJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web atau Media Sosial Emiten atau Perusahaan Publik. Pelanggaran terhadap ketentuan akad tersebut tidak hanya merugikan konsumen atau pemilik dana, namun juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan syariah.[18] Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan serta penerapan sanksi administratif terhadap setiap bentuk pelanggaran akad syariah, khususnya akad *Mudharabah*, guna memastikan integritas dan kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, sebagai tanggungjawab akademik maka akan ditindaklanjuti dnegan penelitina yang berjudul

[18] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web atau Media Sosial Emiten atau Perusahaan Publik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015.

"Pelaksanaan Investasi Bisnis *Crowfunding* Pada Aplikasi Ammana *Fintech* Syari'ah Menurut Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ii/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasrkan Prinsip Syari'ah"

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah mengenai adanya indikasi peranggaran akad yang dilakukan oleh PT Ammana dengan platform Ammana nya yang dimana ini menimbulkan pertanyaan mengenai proses mekanisme investasi yang berjalan, oleh karena itu dapat dirumuskan masalah nya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme investasi syariah dengan skema *Crowfunding* pada Aplikasi Ammana *Fintech* Syariah?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pelaksanaan investasi bisnis *crowdfunding* pada aplikasi Ammana *Fintech* Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah di rumuskan dalam rumusan masalah yaitu:

1. Mengetahui pelaksanaan investasi syari'ah dengan skema *Crowfunding* pada Aplikasi Ammana *Fintech* Syariah.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pelaksanaan investasi bisnis *crowdfunding* pada aplikasi Ammana *Fintech* Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di petik dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dalam sistem keuangan digital berbasis syariah, Di samping itu, penelitian ini juga memberikan sudut pandang meninjau dari sumber Fatwa DSN-MUI No.

117/DSN-MUI/II/2018, tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi infor}iasi berdasarkan prinsip syariah, khususnya melalui platform Ammana Fintek Syaria.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat dari penelitian ini secara praktis adalah agar masyarakat mengetahui tentang perihal bisnis investasi syariah berbasis *fintech* dengan skema bisnis *Crowdfunding*.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melangkah ke tahap penelitian utama, peneliti terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap berbagai studi terdahulu yang relevan. Langkah ini bertujuan untuk menghindari terjadinya duplikasi pembahasan maupun indikasi plagiarisme, serta memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai kebaruan dan kontribusi ilmiah. Dengan mengkaji literatur sebelumnya, peneliti memperoleh landasan yang kuat untuk menyusun fokus dan arah penelitian. Adapun sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik analisis kesesuaian syari'ah dan perlindungan konsumen terhadap investasi syari'ah berbasis *financial technology* dengan skema bisnis *Crowfunding*:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati (2021) berjudul "Analisis Kesesuaian Syariah pada Platform Investasi Syariah Berbasis *Crowdfunding* di Indonesia" membahas secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan pada platform investasi yang menggunakan skema *crowdfunding*. Kajian ini menyoroti aspek akad yang digunakan, mekanisme pengelolaan dana, serta kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI yang menjadi acuan dalam praktik keuangan syariah. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam penerapan prinsip syariah secara menyeluruh di tengah dinamika perkembangan teknologi finansial.[19]

[19] Siti Rahmawati, "Analisis Kesesuaian Syariah pada Platform Investasi Syariah Berbasis Crowdfunding di Indonesia," (Skripsi, Universitas IAIN ParePare 2021)

2. Penelitian yang di lakukan M. Nurfajri (2020) yang berjudul "Perlindungan Konsumen dalam Layanan *Financial technology* Berbasis Syariah di Indonesia" berfokus pada aspek perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan layanan *fintech* syariah. Penelitian ini mengkaji posisi hukum konsumen, potensi risiko yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan aplikasi *fintech*, serta upaya regulasi pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan sesuai syariah. Di samping itu, penelitian ini juga menelaah sejauh mana pelaku usaha *fintech* memenuhi kewajiban mereka dalam menyediakan informasi, transparansi, dan keadilan bagi pengguna.[20]
3. Penelitian yang di lakukan oleh R. Fadilah (2022) yang berjudul "Implementasi Prinsip Syariah pada Peer-to-Peer Lending Berbasis Syariah" menitikberatkan pada praktik layanan pinjam-meminjam berbasis digital yang mengikuti sistem syariah. Kajian ini memaparkan bagaimana prinsip keadilan, kerelaan, dan kehalalan akad diterapkan dalam model peer-to-peer lending syariah, termasuk struktur akad yang digunakan seperti akad wakalah, murabahah, atau ijarah. Penelitian ini juga mengulas keterlibatan lembaga pengawas syariah dalam memastikan kegiatan pembiayaan tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan maisir.[21]
4. Penelitian yang di lakukan oleh A. Lestari (2019) berjudul "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan melalui Teknologi Digital" meninjau kontribusi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui pemanfaatan teknologi digital. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana digitalisasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dapat memperluas jangkauan layanan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah, serta peran regulasi dalam mendorong inovasi yang tetap berlandaskan pada hukum Islam.[22]

---

[20] M. Nurfajri, "Perlindungan Konsumen dalam Layanan Financial Technology Berbasis Syariah di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020)

[21] R. Fadilah, "Implementasi Prinsip Syariah pada Peer-to-Peer Lending Berbasis Syariah" (Skripsi, Universitas Airlangga, 2022),

[22] A. Lestari, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan melalui Teknologi Digital" (Skripsi, Universitas UIN Palopo, 2019)

5. Penelitian yang di lakukan B. Hidayat (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Efektivitas Regulasi OJK terhadap *Fintech* Syariah di Indonesia" (menganalisis peran regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi *fintech* syariah di Indonesia). Penelitian ini membahas efektivitas regulasi yang sudah ada, kendala dalam implementasi, serta perlunya sinergi antara OJK, DSN-MUI, dan pelaku industri *fintech* untuk memastikan seluruh proses operasional *fintech* tetap sesuai syariah dan tidak merugikan konsumen.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Rahmawati (2021)	Analisis Kesesuaian Syariah pada Platform Investasi Syariah Berbasis *Crowdfunding* di Indonesia	Sama-sama membahas kesesuaian syariah pada platform investasi berbasis *fintech*	Penelitian yang di teleti oleh Siti Rahmawati membehas kesesuai syariah pada platfrom investasi berbasi *fintech*. Sedangkan skripsi ini membahas juga bagaimana perlindungan konsumen jika terjadi cacat nya akad pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

				investasi syariah berbasis *fintech*.
2.	M. Nurfajri (2020)	Perlindungan Konsumen dalam Layanan *Financial technology* Berbasis Syariah di Indonesia	Sama-sama membahas perlindungan konsumen dalam konteks *fintech* syariah	Pada skripsi ini membahas juga mengenai kesesuaian syariah dalam praktik nya dengan skema bisnis *Crowfunding*
3.	R. Fadilah (2022)	Implementasi Prinsip Syariah pada Peer-to-Peer Lending Berbasis Syariah	Membahas prinsip syariah dalam layanan keuangan digital	Pada skripsi ini Membahas kesesuai akad syariah dan berfokus pada model *Crowfunding*
4.	A. Lestari (2019)	Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan melalui Teknologi Digital	Membahas pemanfaatan teknologi dalam lembaga keuangan syariah.	Pada peneliti skripsi ini peneliti membahas skema bisnis *Crowfunding* dalam investasi syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

				berbasis *fintech*.
5.	B. Hidayat (2023)	Efektivitas Regulasi OJK terhadap *Fintech* Syariah di Indonesia	Membahas peran regulasi terhadap *fintech* syariah.	Dalam skipsi ini peneliti lebih fokus terhadap skema bisnis *Crowfunding* dan kesesuaian akad syraiah dalam investasi syariah berbasis *fintech*

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian hanya berfokus pada salah satu aspek, yaitu kesesuaian syariah, perlindungan konsumen, implementasi prinsip syariah, atau efektivitas regulasi fintech syariah secara umum. Penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji mekanisme investasi bisnis crowdfunding pada platform fintech syariah tertentu dengan melakukan analisis langsung terhadap praktik di lapangan berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) karena memfokuskan kajian pada pelaksanaan investasi bisnis crowdfunding di PT Ammana Fintek Syariah serta menganalisis tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah,

khususnya terkait implementasi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

F. Kerangka Berfikir

Crowdfunding adalah praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha yang umumnya dilakukan melalui internet. *Crowdfunding* merupakan bentuk pendanaan alternatif dari pinjaman/pendanaan yang bersifat tradisional.[23] *Crowdfunding* terbuka untuk semua orang pribadi maupun pelaku ekonomi atau kelompok orang yang memberikan pendaanan kecil ataupun besar. Pada dasarnya *crowdfunding* tetap merujuk pada pendanaan dalam satu proyek/bisnis/kampane tetapi dengan melibatkan proses dari media baru yakni internet itu sendiri.

Platform *fintech* syariah yang menyelenggarakan *crowdfunding* wajib memastikan bahwa seluruh aspek operasional, mulai dari pemilihan mitra usaha, verifikasi proyek, hingga distribusi hasil investasi, berjalan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, setiap platform biasanya memiliki Lembaga Pengawas Syariah (LPS) yang berfungsi mengawasi kesesuaian syariah dari produk dan layanannya. Selain itu, platform harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar legalitas dan perlindungan konsumen dapat terjamin.[24]

C*rowdfunding* syariah merupakan model penggalangan dana dari masyarakat secara kolektif melalui platform digital untuk membiayai proyek atau usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.[25] Dalam skema ini, investor (*shahibul mal*) menyerahkan dana kepada pelaku usaha (*mudharib*) melalui perantara platform *fintech* syariah dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama yang adil dan bebas dari praktik yang diharamkan, seperti

---

[23] Khofikri Aulis, "Analisis Crowdfunding Wakaf Produktif Melalui Platform Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BAdan Wakaf Indonesia Kota Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2026), hlm. 11.

[24] Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), hlm 42.

[25] Indriana, "Fintech Equity CrowdFunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM," *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 10, no. 1 (2022),hlm. 11.

riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi berlebihan).[26] *Crowdfunding* syariah menjadi solusi alternatif dalam mempertemukan kebutuhan pendanaan pelaku usaha dengan masyarakat yang ingin berinvestasi secara halal dan etis.[27]

Crowdfunding syariah dalam praktiknya menggunakan akad-akad syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Beberapa akad yang umum digunakan adalah *Mudharabah* (kerja sama antara pemilik dana dan pengelola usaha), *musyarakah* (kerja sama bagi hasil antara dua pihak atau lebih), dan *wakalah bil ujrah* (pelimpahan kuasa dengan imbalan jasa). Akad ini menentukan struktur pembagian hasil, tanggung jawab masing-masing pihak, dan pengelolaan risiko sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam.

Pelaku usaha dilarang memberikan informasi palsu atau menyesatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUPK. Dalam hal terjadi kerugian akibat kelalaian pelaku usaha atau penyedia platform, Pasal 19 mewajibkan pemberian ganti rugi kepada konsumen[28]. Regulasi ini diperkuat oleh aturan OJK seperti POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang layanan urun dana berbasis teknologi, yang mengatur perlindungan investor dalam skema *crowdfunding*.[29]

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi hadir sebagai landasan normatif sekaligus pedoman agar setiap transaksi dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi tetap berlandaskan akad-akad syariah yang sah, seperti murabahah, ijarah, musyarakah, *Mudharabah*, maupun qardh. Fatwa ini menegaskan bahwa penyelenggara *fintech* syariah harus mengedepankan transparansi, keadilan, perlindungan konsumen, serta keamanan sistem teknologi yang digunakan.

---

[26] Indriana, "Fintech Equity CrowdFunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM," *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 10, no. 1 (2022),hlm. 11.

[27] Fitria, Suci, dan Muhammad Nizar. "Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia: Studi atas Implementasi Prinsip Syariah dalam Teknologi Finansial." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2022

[28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[29] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK (POJK) No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi*, Jakarta: OJK, 2020.

Dengan demikian, fatwa ini berfungsi sebagai penghubung antara perkembangan teknologi modern dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Peneliti menemukan platform *fintech* syariah seperti PT Ammana. Ammana memiliki bidang usaha yang bergerak di bidang Informasi Teknologi yang menyediakan Platform melalui media internet dan akan bertindak sebagai pihak perantara dalam mempertemukan pemberi pembiayaan dan Mitra untuk dapat berkolaborasi memanfaatkan harta. Ammana menggunakan model *Crowfunding* dalam kegiatan pendanaanya. dengan Pembiayaan *Peer-to-Peer* Syariah (P2P). Pemberi pembiayaan bermaksud untuk menempatkan dananya sebagai bentuk penyertaan modal (*ra'sul mal*) untuk pembiayaan Objek Usaha bersama Mitra yang tersedia di Platform milik Ammana, dan pemberi pembiayaan memberikan kuasa kepada Ammana untuk mewakili dan bertindak atas nama pemberi pembiayaan sesuai dengan ketentuan kesesuaian syariah.[30] Dalam pelaksanaan investasi syariah di aplikasi tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk meyakinkan para pengguna bahwa pelaksanaan investasi syariah pada aplikasi tersebut sudah sesuai.

Investasi melalui platform *fintech* syariah memang menawarkan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, namun tidak terlepas dari berbagai risiko yang harus diperhatikan oleh calon investor. Salah satu risiko yang paling umum dijumpai adalah risiko gagal bayar, yakni kondisi ketika pihak penerima dana tidak sanggup mengembalikan modal yang telah diterima atau tidak mampu memberikan keuntungan dari usaha yang dijalankan.[31] Dalam kerangka akad *Mudharabah*, sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, hal ini merupakan konsekuensi yang dibenarkan syariah selama tidak terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran dari pihak pengelola dana.

[30] Mohamad Kharis Umardani, "Analisis Kesesuaian Akad CrowdFunding/P2P Lending (Penggalangan Dana) Syariah Berdasarkan Kepatuhan Syariah Pada Ammana," *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2021), hlm. 68.

[31] Sunaryono, *Inovasi Dan Implementasi Investasi Syariah Terpadu Pada Saham* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm. 63.

Namun demikian, jika platform tidak melakukan proses seleksi dan pemantauan usaha secara menyeluruh, risiko ini dapat meningkat secara signifikan.[32]

Muncul pula risiko moral hazard, yakni potensi tindakan tidak jujur dari pengelola usaha, seperti menyalahgunakan dana investasi, memanipulasi laporan keuntungan, atau mengalokasikan dana untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati.[33] Risiko ini kerap diperparah oleh lemahnya pengawasan dari pihak penyelenggara *fintech* dan kurangnya keterbukaan informasi antara investor dan pengelola usaha.

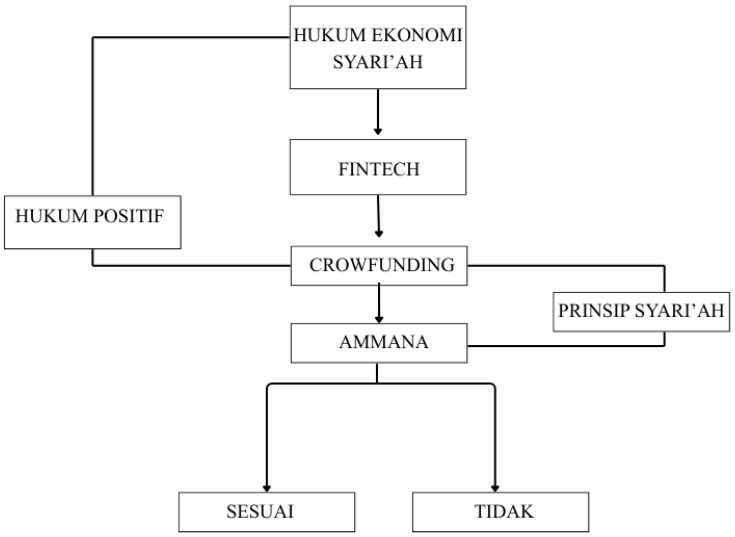

Gambar 1. 3 Kerangka Berpikir

[32] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, 13 Februari 2018, hlm. 8–10.

[33] Sunaryono, *Inovasi Dan Implementasi Investasi Syariah Terpadu Pada Saham* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm. 63.